



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK 3277014503820001, Tempat, Tgl. Lahir Sukoharjo, 05 Maret 1982 (42 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x, RT 002 RW 007, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx (Gang Ubi Cilembu), Domisili Elektronik e-mail:: aananditamakeup@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tanggal lahir Cimahi, 17 Mei 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA CIMAHI, JAWA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar dalam di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Cmi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat (TERGUGAT) yang menikah pada hari Ahad/Minggu tanggal 12 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, xxxx xxxxxx, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/69/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x, RT 002 RW 007, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Gladys Anandita Firanza binti Firmansyah, NIK 3277035005130001, T/Tgl Lahir Cimahi, 16 Mei 2013, Pendidikan SD;
Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat seringkali bermain judi memancing, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan langsung dari Tergugat, bahkan Tergugat pun seringkali bermain judi online, Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone milik Tergugat, dimana Penggugat menemukan beberapa transaksi dan tagihan terkait perbuatan judi tersebut, selain itu terdapat beberapa percakapan dengan rekan Tergugat perihal judi tersebut, bahkan beberapa tagihan masuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Penggugat ke handphone milik Penggugat sehingga Penggugat lah yang harus melunasi utang Tergugat tersebut;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2025/PA.Cmi



untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2025/PA.Cmi



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Rabu, 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **XXXXXXXXXXXXXX.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.** dan **Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Asri Srikanti Heriawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti secara elektronik tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | : Rp. | 190.000,00 |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2025/PA.Cmi